



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 147 / 400 / 2019

TENTANG

PENGGANTIAN UANG TRANSPORTASI KEPADA PEJUANG TAHUN 1945 YANG
MENGIKUTI RANGKAIAN UPACARA HUT-RI 17 AGUSTUS 2019

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penghargaan terhadap jasa pejuang dan meningkatkan silaturahmi Pemerintah Kota Pariaman dengan pejuang yang mengikuti Upacara HUT-RI 17 Agustus 2019 maka dirasa perlu diberikan uang transportasi;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
 2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2019;
 6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019;
 7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019;
 8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 53 Tahun 2018 tentang Anggaran Biayatahun 2019.


Memperhatikan : Surat dari ketua PEPABRI, PWRI dan Veteran/Cacat Veteran se Kota Pariaman tentang nama-nama anggotanya tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pejuang tahun 1945 yang mengikuti Rangkaian Upacara HUT-RI 17 Agustus 2019 dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman terdiri dari :
a. Anggota PEPABRI sebanyak 95 orang
b. Anggota PWRI sebanyak 195 orang
c. Anggota Veteran/ veteran cacat sebanyak 43 orang
- KEDUA : Pembayaran uang transportasi Anggota PEPABRI, PWRI dan Veteran/Cacat Veteran sebanyak 333 orang adalah sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)/orang.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada dana APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019 kegiatan Fasilitasi Operasional Pejuang Tahun 1945 dengan nomor rekening 2.16.4.01.03.15.09
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 9 April 2019

WALIKOTA PARIAMAN, *JK*


GENIUS UMAR

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Sdr. Ketua DPRD Kota Pariaman
3. Sdr. Ketua PEPABRI Kota Pariaman
4. Sdr. Ketua PWRI Kota Pariaman
5. Sdr. Ketua Veteran/Cacat Veteran Kota Pariaman

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>JK</i> / 9/4/19
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	<i>JK</i> / 9/4/19
KABAG HUKUM & HAM	<i>JK</i> / 9/4/19
SUBAG PERUNDANG MENDANGAN	<i>JK</i> / 9/4/19